

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 510 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2026-2028.
- KESATU : Membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Masa Bakti 2026 – 2028 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 SELAKU KETUA KELOMPOK KERJA
 PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN
 NOMOR 25/Kept/Sekda/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
 MASA BAKTI 2026-2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Unsur Penggiat Perumahan dan Kawasan Permukiman	M. Imam Santoso, S.IP., M.M.
4.	Sekretaris	Unsur Penggiat Perumahan dan Kawasan Permukiman	RM. Cahyo Bandhono, S.T., M.T., IAI.
5.	Anggota Umum	1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Anggota Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	Unsur Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional	Syammahfuz Chazali, S.P.
7.	Anggota Bidang Perumahan dan Permukiman	1. Unsur Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional 2. Unsur Penggiat Lingkungan Permukiman 3. Unsur Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	Suranto Ramli, S.T. Sodikin, S.Ag., M.Si., M.M. Ir. Ngatijan Suryo Sutiarso
8.	Anggota Bidang Sosial Ekonomi	1. Unsur Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gajah Wong 2. Unsur Forum Unit Pengelola Keuangan Kabupaten Bantul	Dr. Dra. Purbudi Wahyuni, M.M., CIHCM Endang Setyowati, S.E., M.Si.
9.	Anggota Bidang Advokasi	1. Unsur Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul 2. Unsur Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kabupaten Bantul	Muhammad Farid Hadiyanto, S.E. Dra. Ani Widayani, M.IP.
10.	Anggota Bidang Prasarana Transportasi	1. Unsur Forum Badan Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Bantul 2. Unsur Penggiat Lingkungan Permukiman	Putra Setiyarto, S.Pd., S.H. Handoko, S.T.
11.	Anggota Bidang Sanitasi, Drainase, dan Air Bersih	1. Unsur Penggiat Program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat 2. Unsur Paguyuban Pengelola Air Minum Masyarakat Yogyakarta Kabupaten Bantul 3. Unsur Penggiat Persampahan	Janua Isdiyanto, S.T. Prihatin Sri Wahyuni, S.E. Abroor Bagas Raharja, S.T.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA